



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 01 /PER/M.KOMINFO/01 /2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 30/PER/M.KOMINFO/09/2008 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan kembali Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4974);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 50 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/P/M.KOMINFO/12/2006;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
5. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
6. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
9. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
10. Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap;
11. Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi bergerak;
12. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon dengan menggunakan teknologi circuit switched atau teknologi lainnya yang berupa jasa telepon, faksimili, teleks, telegraf dan data;
13. Jelajah (*roaming*) adalah kemampuan yang dimiliki oleh jaringan bergerak seluler yang memungkinkan penggunaannya untuk tetap dapat menggunakan layanan di daerah yang belum terlayani oleh suatu penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya;
14. Jelajah (*roaming*) nasional adalah jelajah (*roaming*) yang dilakukan antara 2 (dua) penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional;
15. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan;
16. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;
17. Uji laik operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian sistem secara teknis dan operasional;

18. Lembaga uji laik operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian akreditasi;
19. Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggarajaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasatelekomunikasi;
20. Rencana dasar teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangundan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya;
21. *Landing right* adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, atau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing;
22. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Swasta; atau
 - d. Koperasi.
- (2) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
 - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan dalam:
- penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
 - penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

Pasal 4

- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memerlukan alokasi spektrum frekuensi radio tertentu dan/atau memerlukan kode akses jaringan, jumlah penyelenggaranya dibatasi.
- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang jumlah penyelenggaranya dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara perizinannya dilakukan melalui proses seleksi.
- Ketentuan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memiliki izin penggunaan kode akses jaringan dan bermaksud menyelenggarakan jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lain:
 - yang berbeda dari jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah diselenggarakannya;
 - dengan menggunakan alokasi spektrum frekuensi radio sesuai izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya; dan
 - memerlukan kode akses jaringan baru.
- Tata cara perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses evaluasi.

Pasal 5

- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tidak memerlukan alokasi spektrum frekuensi radio tertentu dan/atau tidak memerlukan kode akses jaringan, jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi.
- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi, tata cara perizinannya dilakukan melalui proses evaluasi.

Pasal 6

- Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi.
- Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib :

- a. menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jaringan telekomunikasi sesuai standar kualitas pelayanan;
- b. memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jaringan telekomunikasi;
- c. membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi;
- d. mengumumkan secara terbuka ketersediaan jaringan telekomunikasi yang dimilikinya.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.
- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi diwajibkan memisahkan komponen-komponen pelayanannya (*unbundling*) dalam rangka menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Komponen-komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. jaringan lokal;
 - b. perangkat antar muka;
 - c. sentral (pusat penyambungan);
 - d. transmisi; dan
 - e. sistem pendukung operasi, pelayanan dan perangkat tambahan.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan kewajiban pelayanan universal dalam bentuk kontribusi kewajiban pelayanan universal.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Tata cara pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan biaya hak penggunaan orbit satelit yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- (2) Tata cara pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan penggunaan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi.
- (2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan lainnya.
- (3) Pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan dalam rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Penyediaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sekurang-kurangnya harus memenuhi prinsip-prinsip :

- a. transparan;
- b. tidak diskriminatif baik kualitas maupun biaya;
- c. diberikan dalam waktu yang singkat;
- d. berorientasi pada biaya (*cost based*);
- e. berdasarkan permintaan.

Pasal 14

- (1) Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi.
- (2) Titik interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titik batas tanggung jawab pengelolaan jaringan telekomunikasi.
- (3) Penetapan titik interkoneksi diatur tersendiri dalam ketentuan rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Apabila dalam pelaksanaan interkoneksi diperlukan biaya dan/atau perangkat antar muka (*interface*), penyediaan biaya dan/atau perangkat tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara jaringan yang memerlukan.

Pasal 16

Direktur Jenderal menetapkan penomoran termasuk nomor kode akses penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berdasarkan ketentuan rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memasang rambu-rambu (tanda-tanda) keberadaan jaringan telekomunikasi.
- (2) Tata cara pemasangan dan rambu-rambu (tanda-tanda) keberadaan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

Alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal.

BAB III

PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal

Pasal 19

Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dibedakan atas penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched*.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* dan jaringan untuk akses pelanggan di suatu lokasi yang menggunakan 1 (satu) sentral lokal atau lebih.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu atau beberapa wilayah kabupaten dan/atau kota yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.
- (3) Setiap lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kode wilayah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* dapat membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched*.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* atau teknologi lain menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan lokal.
- (2) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* atau teknologi lainnya dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan lokal, penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh, dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkit sewa.
- (3) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* dapat menyelenggarakan sirkit sewa lokal.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* wajib menyediakan akses telepon umum.
- (2) Akses telepon umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas yang menghubungkan langsung dua lokasi di dua negara yang berbatasan langsung.
- (2) Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan di lokasi yang mempunyai hubungan kepentingan sosial dan ekonomi.
- (3) Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas ditetapkan di lokasi :
 - a. Nunukan - Tawao;
 - b. Manado - Davao;
 - c. Jayapura - Lae.
- (4) Lokasi telekomunikasi lintas batas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal dengan memperhatikan kesepakatan bilateral.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (2) Wilayah penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* mencakup wilayah lokal dan nasional.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* dapat menyelenggarakan jasa multimedia.
- (2) Dalam menyelenggarakan jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, dan/atau lembaga penyiaran berlangganan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh

Pasal 27

Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh diwajibkan membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap untuk menghubungkan antar penyelenggara jaringan tetap lokal.

Pasal 28

Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh diwajibkan membangun dan/atau menyediakan sentral jarak jauh (sentral trunk) dan jaringan yang menghubungkan antar sentral jarak jauh (sentral trunk).

Pasal 29

- (1) Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan langsung jarak jauh.
- (2) Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkuit sewa.
- (3) Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dapat menyelenggarakan sirkuit sewa jarak jauh.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional

Pasal 30

Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional diwajibkan membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap untuk menghubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional diwajibkan membangun dan/atau menyediakan sentral gerbang internasional (SGI) dan jaringan yang menghubungkan antar sentral gerbang internasional (SGI).
- (2) Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional diwajibkan menghubungkan sentral gerbang internasional yang dimilikinya.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan internasional.
- (2) Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkuit sewa.

- (3) Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional dapat menyelenggarakan sirkuit sewa internasional.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Pasal 33

- (1) Penyelenggara jaringan tetap tertutup diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan.
- (2) Dalam hal penggunaan jaringan disewa oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi harus sesuai peruntukannya.
- (3) Dalam hal penggunaan jaringan disewa oleh penyelenggara telekomunikasi khusus dan pengguna bukan penyelenggara telekomunikasi harus digunakan untuk keperluan sendiri.
- (4) Penggunaan jaringan untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penggunaan jaringan untuk penggunaan kelompok pengguna tertutup (*closed user group*).

Pasal 34

Penyelenggara jaringan tetap tertutup yang menyediakan jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilarang menghubungkan ke jaringan lainnya.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara jaringan tetap tertutup dapat menyewakan jaringannya untuk pengguna yang berlokasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyelenggara jaringan tetap tertutup asing dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi Indonesia dan/atau pengguna bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penyelenggara jaringan tetap tertutup asing menyewakan jaringan kepada pengguna bukan penyelenggara telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib bekerja sama dengan penyelenggara jaringan tetap tertutup Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Terestrial

Pasal 36

Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial diwajibkan membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak terestrial untuk akses pelanggan di satu lokasi atau lebih.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunking;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio panggil untuk umum (RPUU).
- (2) Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 38

Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio *trunking* diselenggarakan dengan cakupan:

- a. kabupaten atau kota;
- b. beberapa kabupaten dan kota.

Pasal 39

Jaringan bergerak terestrial radio *trunking* dengan cakupan beberapa kabupaten dan kota dapat tidak tersambung antara satu dan lainnya.

Pasal 40

Penyelenggara jaringan bergerak terestrial radio *trunking* wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak terestrial radio *trunking*.

Pasal 41

- (1) Jaringan bergerak terestrial radio *trunking* dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan penyambungan ke jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal jaringan bergerak terestrial radio *trunking* disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak seluler.

Pasal 42

Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio *trunking* harus menggunakan spektrum frekuensi radio yang pengalokasiannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 43

- (1) Pelanggan jaringan bergerak terestrial radio *trunking* dapat menyediakan sendiri terminal radio *trunking*.
- (2) Dalam hal pelanggan tidak dapat menyediakan terminal sendiri, penyelenggara jaringan bergerak terestrial radio *trunking* wajib menyediakan terminal radio *trunking* bagi pelanggannya.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial RPUU diselenggarakan dengan cakupan:
 - a. kabupaten atau kota;
 - b. beberapa kabupaten dan kota.
- (2) Jaringan bergerak terestrial RPUU dengan cakupan beberapa kabupaten dan/atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib tersambung antara satu dan lainnya.

Pasal 45

Penyelenggara jaringan bergerak terestrial RPUU diwajibkan:

- a. menyediakan pesawat penerima yang berfungsi dengan baik untuk digunakan oleh pelanggan;
- b. menyampaikan pesan atau panggilan kepada pelanggan yang berhak;
- c. menjamin keamanan pesan atau berita.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Pasal 46

Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler diwajibkan membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak seluler untuk akses pelanggan.

Pasal 47

Penyelenggara jaringan bergerak seluler dibedakan dalam:

- a. penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan provinsi atau beberapa provinsi;
- b. penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak seluler yang saling terhubung di daerah cakupannya.

- (2) Pembangunan dan/atau penyediaan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 49

Penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan provinsi atau beberapa provinsi wajib melaksanakan jelajah (*roaming*) dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan provinsi atau beberapa provinsi lainnya yang memiliki sistem dan spektrum frekuensi radio yang sama.
- (2) Pelaksanaan jelajah (*roaming*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melaksanakan jelajah (*roaming*) nasional dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya.
- (2) Pelaksanaan jelajah (*roaming*) nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (3) Pelaksanaan jelajah (*roaming*) nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan tersedianya layanan kepada pengguna dengan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan bergerak seluler itu sendiri.

Pasal 52

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler yang melakukan kerja sama jelajah (*roaming*) nasional wajib:
 - a. Melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban pembangunan sarana dan prasarana serta standar kualitas pelayanan;
 - b. Menyampaikan rencana pelaksanaan jelajah (*roaming*) nasional kepada Direktur Jenderal;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan jelajah (*roaming*) nasional setiap tahun kepada Direktur Jenderal yang sekurang-kurangnya mencakup :
 - wilayah jelajah;
 - jenis layanan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama jelajah (*roaming*) dievaluasi secara berkala oleh Direktur Jenderal.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melaksanakan jelajah (*roaming*) internasional.
- (2) Pelaksanaan jelajah (*roaming*) internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler negara lainnya.

Pasal 54

Penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib mempunyai fasilitas layanan standar sekurang-kurangnya:

- a. perpindahan antar sel otomatis (*hand over*);
- b. jelajah;
- c. pengamanan dari kecurangan (*anti fraud facility*);
- d. penghitung rincian percakapan (*detail billing*);
- e. kemampuan interkoneksi; dan
- f. supervisi dan kontrol.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit

Pasal 55

Penyelenggara jaringan bergerak satelit diwajibkan membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak satelit untuk akses pelanggan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung.
- (2) Penyelenggara jaringan bergerak satelit dapat menggunakan satelit asing dan wajib memiliki *landing right*.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak satelit menyelenggarakan jasa teleponi dasar dan dapat menyelenggarakan jasa multimedia.
- (2) Dalam menyelenggarakan jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggara jaringan bergerak satelit dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jasa multimedia.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak satelit yang dirancang khusus untuk penyelenggaraan jasa multimedia dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar.

- (2) Dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan untuk penyelenggaraan jasa teleponi dasar.

Pasal 59

- (1) Dalam hal penyelenggara jaringan bergerak satelit global menyelenggarakan jasa teleponi dasar di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar.
- (2) Dalam hal penyelenggara jaringan bergerak satelit global menyelenggarakan jasa multimedia di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan jasa multimedia.
- (3) Penyelenggara jasa teleponi dasar atau jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki *landing right*.

Pasal 60

- (1) Terminal bergerak yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) disediakan oleh agen atau oleh penyelenggara jaringan bergerak satelit yang bersangkutan.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan nasional yang ditunjuk oleh pabrikan terminal.

BAB V

TATA CARA PERIZINAN

Bagian Pertama

Tata Cara Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 61

- (1) Menteri menetapkan jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang jumlah penyelenggaranya dibatasi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sumber daya dan kondisi pasar.

Pasal 62

- (1) Menteri mengumumkan secara terbuka peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan bagi penyelenggaraan jaringan tetap tertutup yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.

Pasal 63

Pengumuman peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi memuat sebagai berikut:

- a. jenis penyelenggaraan;
- b. jumlah penyelenggara;
- c. lokasi dan cakupan penyelenggaraan;
- d. persyaratan dan tata cara permohonan izin;
- e. tempat dan waktu pengajuan permohonan izin;
- f. biaya-biaya yang harus dibayar antara lain biaya dokumen seleksi akhir dan uang jaminan bank;
- g. kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 64

- (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi yang terdiri dari unsur-unsur teknis, bisnis, hukum, perencanaan dan administrasi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi berdasarkan kriteria seleksi yang diberitahukan secara terbuka kepada peserta seleksi.
- (3) Tim Seleksi menyelesaikan tugas paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditetapkan batas akhir penerimaan permohonan calon penyelenggara.
- (4) Pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan, obyektif, jujur, dan adil.

Pasal 65

- (1) Tim Seleksi berpedoman pada dokumen seleksi dalam menilai dokumen permohonan.
- (2) Dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dokumen seleksi administrasi;
 - b. dokumen seleksi teknis.
- (3) Dokumen seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. pengesahan pendirian perusahaan;
 - c. profile perusahaan;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. struktur permodalan perusahaan;
 - f. kesanggupan membayar biaya-biaya yang harus dibayar;
 - g. bukti jaminan bank;
 - h. tanggal waktu batas akhir penyerahan dokumen.

- (4) Dokumen seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat sebagai berikut:
- a. rencana usaha;
 - b. rencana kerja dan kesanggupan membangun dan/atau menyediakan jaringan;
 - c. data teknis dan konfigurasi jaringan;
 - d. kesanggupan menggunakan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis;
 - e. pengisian permohonan penetapan spektrum frekuensi radio dari Direktorat Jenderal bagi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan/atau orbit satelit;
 - f. tanggal waktu batas akhir penyerahan dokumen.

Pasal 66

- (1) Tim Seleksi menyelesaikan seleksi administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas akhir penyerahan dokumen seleksi administrasi.
- (2) Tim seleksi menyelesaikan seleksi teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas akhir penyerahan dokumen seleksi teknis.
- (3) Peserta seleksi teknis adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang diumumkan secara terbuka.
- (4) Penetapan calon penyelenggara berdasarkan urutan nilai terbaik hasil seleksi dari Tim Seleksi dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon/peserta seleksi.

Bagian Kedua

Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 67

- (1) Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi dapat diajukan setiap waktu dan proses perizinannya melalui evaluasi.
- (2) Permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 68

- (1) Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang jumlah penyelenggaraannya tidak dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. perubahan akta perusahaan beserta persetujuan atau surat penerimaan laporan dari instansi yang berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. rencana usaha (*business plan*) yang memuat :

1. jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan;
 2. cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (*roll out plan*) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun;
- f. surat pernyataan kepemilikan dana dari bank, paling sedikit sebesar 5% dari total investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi selama 5 tahun sebagaimana tercantum dalam *roll out plan*;
 - g. data teknis yang terdiri dari :
 1. konfigurasi sistem dan teknologi jaringan yang akan dibangun;
 2. diagram dan rute serta peta jaringan;
 3. spektrum frekuensi radio yang diusulkan dalam hal calon penyelenggara jaringan telekomunikasi bermaksud menggunakan spektrum frekuensi radio.
 - h. pernyataan bahwa data teknis, alat/perangkat, sarana dan/atau prasarana telekomunikasi yang akan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan rencana dasar teknis;
 - i. untuk perusahaan eksisting wajib melampirkan surat keterangan tidak ada pajak yang terhutang (*tax clearance*) dari kantor pajak;
 - j. surat pernyataan/laporan susunan kepemilikan saham perusahaan langsung sampai dengan 2 (dua) tingkat di atas perusahaan pemohon, termasuk negara asal pemilik saham;
 - k. surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan selama masa laku izin prinsip;
 - l. surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan setelah mendapat izin penyelenggaraan telekomunikasi, sebelum memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - m. surat pernyataan tidak ada hubungan afiliasi dengan perusahaan lain (pada tingkat direktur utama).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k tidak berlaku bagi perusahaan terbuka (publik) yang transaksi perubahan sahamnya dilakukan melalui bursa saham dalam negeri.
 - (3) Dalam hal persyaratan permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka permohonan dinyatakan batal dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 69

- (1) Penyelesaian evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Menteri memberikan penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada keputusan pemberian izin prinsip atau penolakan, permohonan izin prinsip dianggap disetujui.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 70

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) atau berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) bagi yang memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin prinsip.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama:
 - a. 3 (tiga) tahun bagi penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya dibatasi;
 - b. 2 (dua) tahun bagi penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila pemilik izin prinsip telah melakukan investasi dalam persiapan pembangunan sarana dan prasarana sesuai hasil penilaian Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (4) Izin prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan jaringan yang jumlah penyelenggaranya dibatasi, dan 6 (enam) bulan untuk yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin prinsip, maka izin prinsip dinyatakan diperpanjang.

Pasal 71

- (1) Pemilik Izin prinsip dilarang merubah susunan kepemilikan saham perusahaan.
- (2) Larangan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan terbuka (publik).

Pasal 72

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan dilarang merubah susunan kepemilikan saham perusahaan kecuali jika telah memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal pemegang izin penyelenggaraan bermaksud merubah susunan kepemilikan saham perusahaan, rencana perubahan susunan kepemilikan saham perusahaan wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Larangan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan terbuka (publik) yang transaksi perubahan sahamnya dilakukan melalui bursa saham dalam negeri.

Pasal 73

- (1) Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diterbitkan setelah pemilik izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

- (2) Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat keterangan laik operasi.

Pasal 74

- (1) Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dalam perizinan, pemilik izin penyelenggaraan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 75

- (1) Pemilik izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 yang telah siap menyelenggarakan jaringan telekomunikasi wajib mengajukan permohonan uji laik operasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin prinsip berakhir.
- (3) Permohonan uji laik operasi dan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. salinan izin prinsip;
 - b. lokasi/peta digital infrastruktur hasil pembangunan yang akan diuji laik operasi sesuai dengan izin prinsip;
 - c. spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang telah dibangun;
 - d. daftar perangkat telekomunikasi;
 - e. salinan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan oleh lembaga uji laik operasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam hal uji laik operasi belum dapat dilaksanakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Uji Laik Operasi.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima.
- (2) Sarana dan prasarana yang dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan laik operasi.
- (3) Surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi.

- (4) Dalam hal pelaksanaan uji laik operasi tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima, pemilik izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berhak mendapatkan surat keterangan laik operasi.

Pasal 78

- (1) Lembaga atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus menyelesaikan evaluasi hasil pelaksanaan uji laik operasi sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 79

- (1) Apabila hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi dinyatakan tidak laik operasi, pemilik izin prinsip diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dinyatakan belum laik operasi, pemilik izin prinsip diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 80

Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi terhadap perbaikan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) masih dinyatakan tidak laik operasi, pemilik izin prinsip wajib mengubah atau mengganti sistem, sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi.

Pasal 81

- (1) Dalam hal tidak terdapat pertimbangan lain yang perlu diperhatikan, Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat keterangan laik operasi diterbitkan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada adanya pengaduan dari masyarakat dan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau realokasi yang mengalami perubahan teknologi wajib dilaksanakan uji laik operasi.
- (2) Perubahan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan standar teknologi yang digunakan berdasarkan standar internasional dari *Internasional Telecommunication Union/ITU*;
 - b. perubahan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
 - c. perubahan penggunaan sistem dari analog ke digital.

- (3) Kewajiban uji laik operasi tidak berlaku untuk setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi yang tidak mengalami perubahan teknologi.

BAB VII

T A R I F

Pasal 83

Ketentuan mengenai tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 84

Biaya interkoneksi antar jaringan telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi yang telah dimiliki oleh badan hukum yang bukan penyelenggara telekomunikasi sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama pengelolaan yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan bahwa :
 - a. kerja sama pengelolaan bersifat eksklusif;
 - b. kerja sama pengelolaan tidak dipungut bayaran.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri sebelum dilaksanakan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 86

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Keputusan Menteri Perhubungan Telekomunikasi beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 25 Januari 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



Pifatul Sembiring
PIFATUL SEMBIRING